

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan yang langsung akan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016).

2.1.1. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), ada 2 fungsi pajak, yaitu

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak berperan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, yaitu dengan dimasukkannya pajak dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berperan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, yaitu pengenaan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah.

2.1.2. Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1), pajak penghasilan adalah:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat (1), subjek pajak adalah:

“Orang pribadi, sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia; Warisan yang belum terbagi, sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris; Badan, yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha; Bentuk Usaha Tetap (BUT).”

2.1.3. Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah:

“Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Suandy (2011), pengertian wajib pajak orang pribadi adalah:

“Orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.”

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengusaha adalah:

“Orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor

barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.”

2.2. Penggelapan Pajak

2.2.1. Definisi Penggelapan Pajak

Menurut Santoso & Rahayu (2019), penggelapan pajak merupakan:

“Suatu tindakan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara melawan ketentuan pajak (illegal) yang dapat dihukum dengan sanksi pidana. Wajib pajak melakukan usaha penggelapan pajak dengan mengurangi, menghapus, dan memanipulasi secara ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terhutang menurut aturan perundang-undangan.”

Tindakan penggelapan pajak dilakukan sebagai salah satu cara yang dilakukan wajib pajak untuk dapat menyetorkan pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan (Mardiasmo, 2016).

Menurut Farouq (2018), penggelapan pajak merupakan tindakan yang memiliki tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan jumlah kewajiban membayar pajak dari yang seharusnya terutang dengan cara melawan hukum. Maka penggelapan pajak merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencari keuntungan sepihak karena melanggar hukum, yaitu dengan mengurangi atau meminimalkan pembayaran pajak yang sesungguhnya.

2.2.2. Pengukuran Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), indikator penggelapan pajak adalah sebagai berikut:

1. Tidak Menyampaikan SPT

Penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) baik SPT masa maupun SPT tahunan harus dilaksanakan oleh wajib pajak sebelum pembayaran jatuh tempo, yang berisikan penghitungan pajak terutang.

2. Menyampaikan SPT tetapi tidak Benar

Penyampaian SPT harus dilakukan dengan benar, yaitu dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, serta mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah. Serta menyampaikan SPT sesuai dengan nominal yang sebenarnya.

3. Tidak Melaporkan Keseluruhan Pendapatan

Wajib pajak sering melakukan tindakan tidak melaporkan pendapatan secara menyeluruh, hanya beberapa pendapatan yang diperoleh dari usaha saja yang dilaporkan.

4. Tidak Menyetorkan Pajak Terutang

Penyetoran pajak terutang ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu kewajiban perpajakan seorang wajib pajak.

5. Melakukan Penyuapan Pada Fiskus

Wajib pajak melakukan tindakan suap pada fiskus atau petugas pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak terutang.

Berdasarkan dari indikator-indikator diatas, maka peneliti akan menggunakan kuesioner dari penelitian Fitriyanti (2017) yang dimodifikasi.

2.3. Pemeriksaan Pajak

2.3.1. Definisi Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, pemeriksaan merupakan:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Mardiasmo (2016), pemeriksaan pajak merupakan:

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Hidayat (2013), perpajakan Indonesia telah menerapkan sistem *self-assessment*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang menjadi kewajibannya. Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sebagai perwujudan dari fungsi pengawasan dan pembinaan, DJP melaksanakan kegiatan pemeriksaan pajak yang dilaksanakan dari waktu ke waktu dan berkesinambungan.

Menurut Sarwono (2017), persepsi adalah

“Kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, yaitu untuk membedakan, mengelompokkan, dan memfokuskan, oleh karena itu seseorang dapat memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan.”

Pemeriksaan pajak merupakan pengawasan pelaksanaan *self-assessment system* yang dilakukan oleh wajib pajak dengan berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan (Rahayu, 2017). Oleh karena itu, pemeriksaan pajak merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DJP dengan tujuan untuk menguji wajib pajak terhadap kepatuhan pemenuhan perpajakan wajib pajak. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Pasal 2 Tentang Tujuan Pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada pasal 3 ayat 3, dijelaskan mengenai pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilakukan dalam hal wajib pajak:

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.
3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan kemudian melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.

4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pengambilalihan usaha, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk-based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak digunakan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, mampu mengubah persepsi wajib pajak dengan memberikan gambaran umum mengenai pemeriksaan sehingga mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

2.3.2. Pengukuran Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), indikator dari pemeriksaan pajak sebagai berikut:

1. Pendidikan dan pelatihan teknis pemeriksa.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010. Standar Umum Pemeriksa Pajak, yaitu berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi wajib pajak mengenai kualitas pemeriksa dan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap DJP.

2. Integritas pemeriksa.

Integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan

kebenaran dari tindakan seseorang. Dengan adanya integritas yang dimiliki pemeriksa akan mengubah persepsi wajib pajak akan kualitas pemeriksa dari tindakannya.

3. Rasio pemeriksa dan wajib pajak.

Jumlah fungsional pemeriksa pajak dengan jumlah wajib pajak harus seimbang. Dengan sumber daya manusia yang sebanding akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak akan proses pemeriksaan.

4. Memeriksa di tempat wajib pajak.

Pemeriksaan ditempat/lokasi wajib pajak untuk mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak serta untuk meyakinkan kebenaran atau keberadaan fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Melakukan pemeriksaan atas buku, catatan, dan dokumen.

Seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai dengan langkah penilaian Sistem Pengendalian Internal tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan langkah pemeriksaan buku-buku, catatan dan dokumen wajib pajak.

6. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.

Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari wajib pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.

7. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak.

- a. Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal dan perhitungan pajak terutang kepada wajib pajak.

- b. Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiskal serta perhitungan pajak terutang dengan wajib pajak.
 - c. Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiskal yang telah dilakukan.
8. Melakukan sidang penutup (*closing conference*).

Sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan wajib pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa.

Dengan mengetahui proses pemeriksaan akan memberikan gambaran umum kepada wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan dari indikator-indikator diatas, maka peneliti akan menggunakan kuesioner dari penelitian Permatasari (2021) yang dimodifikasi.

2.4. Money Ethics

2.4.1. Definisi Money Ethics

Menurut Bertens (2003), etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika memiliki dua pengertian, yaitu etika sebagai praktis dan refleksi. Etika sebagai praktis merupakan moral atau moralitas mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Sedangkan etika sebagai refleksi merupakan pemikiran mengenai moral yang dibagi menjadi 3 posisi, yaitu:

1. Sistem nilai dan norma yang menjadi pegangan dalam berperilaku bagi seseorang atau suatu kelompok.
2. Kumpulan asas atau nilai moral (berupa kode etik).
3. Ilmu tentang menentukan mana yang baik dan buruk (filsafat moral).

Menurut Hulsman (2008), etika uang adalah cara seseorang dalam menilai arti dari uang di dalam kehidupannya. Uang menjadi faktor penting dalam kehidupan seorang individu yang menjadikan uang sebagai motivasi dan tingkat kesuksesan seseorang (Furnham & Argyle, 1998). Sehingga etika uang merupakan makna atau pentingnya uang dari perilaku seseorang terhadap uang (Luna-Arocas & Tang, 2004).

Menurut Luna-Arocas & Tang (2004), salah satu bagian dari etika uang adalah *high love of money* yang merupakan individu yang memiliki kecintaan tinggi terhadap uang, sehingga akan lebih termotivasi untuk melakukan tindakan apapun demi memperoleh uang yang lebih banyak. *Love of money* berkaitan erat dengan perilaku tidak etis, dimana apabila seseorang memiliki kecintaan uang yang tinggi, maka ia akan berusaha untuk melakukan segala cara agar kebutuhannya terpenuhi, namun tidak sesuai dengan etika. Hal tersebut menunjukkan bahwa etika dan perilaku seseorang akan mendorong individu untuk membayar pajak atau justru bersikap negatif dengan melakukan kecurangan pajak (Kirchler et al., 2008).

2.4.2. Pengukuran *Money Ethics*

Menurut Tang (1995), indikator etika uang adalah sebagai berikut:

1. *Good*

Merupakan gagasan bahwa uang adalah ‘baik’ atau sikap positif terhadap uang.

2. *Evil*

Merupakan sikap negatif terhadap uang.

3. *Achievement*

Uang melambangkan prestasi seseorang.

4. *Respect (self-esteem)*

Uang dapat membantu seseorang mendapatkan harga diri dan rasa hormat dari orang lain.

5. *Budget*

Merupakan bagaimana seseorang menganggarkan uangnya.

6. *Freedom (power)*

Uang adalah kekuatan, dimana dengan uang seseorang mampu memiliki otonomi, kebebasan, keamanan, menjadi apa yang diinginkan, dan mampu mempengaruhi orang lain.

Berdasarkan dari indikator-indikator diatas, maka peneliti akan menggunakan kuesioner dari penelitian Charismawati (2011) yang dimodifikasi.

2.5. Modernisasi Administrasi Perpajakan

2.5.1. Definisi Modernisasi Administrasi Perpajakan

Menurut D. Sari (2013), modernisasi perpajakan merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan. Modernisasi perpajakan merupakan penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Sasaran penerapan modernisasi administrasi perpajakan adalah

1. Maksimalisasi penerimaan pajak.
2. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak.

3. Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi.
4. Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak.
5. Pegawai pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional.
6. Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan.
7. Wajib pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan.
8. Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

Menurut Djazoeli (2005), modernisasi administrasi perpajakan adalah:

“Suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajakan dan tercapainya produktivitas kinerja aparat perpajakan yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”

Menurut Pandiangan (2007), untuk mendukung jalannya modernisasi layanan perpajakan, pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak terus mengembangkan pemanfaatan dan penerapan *e-system* terkait dengan perpajakan, agar pelayanan perpajakan dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa *e-system* yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak, yaitu sebagai berikut:

1. *E-registration* adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan PKP melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan DJP.

2. *E-Filling* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online dan *real time*.
3. *E-payment* adalah sistem pembayaran secara *online* melalui bank maupun kantor pos sehingga wajib pajak tidak perlu lagi membayar langsung ke KPP setempat.

Dengan adanya kemudahan dari penerapan sistem administrasi perpajakan yang *modern*, diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan pajak (M. Sari, 2019). Semakin *modern* fasilitas dalam bidang perpajakan yang disediakan pemerintah, hal ini mampu menurunkan tingkat penggelapan pajak, dikarenakan penggunaan sistem perpajakan yang terhubung langsung dengan DJP, membuat wajib pajak sulit untuk memanipulasi data perpajakannya dan meminimalisir tingkat kecurangan yang dapat dilakukan antara wajib pajak dan fiskus (Fitriyanti, 2017).

2.5.2. Pengukuran Modernisasi Administrasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2017) indikator yang mengacu pada modernisasi administrasi perpajakan, yaitu

1. Restrukturisasi organisasi, yang telah diterapkan pada sistem administrasi pajak *modern*:

- a. Kantor pusat

Struktur organisasi kantor pusat DJP disusun berdasarkan fungsi agar sesuai dengan unit dibawahnya. Kantor pusat DJP dirancang sebagai Pusat Analisis dan Perumusan kebijakan atau menjalankan tugas dan pekerjaan yang sifatnya non operasional.

- b. Kantor operasional

- (1) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai kantor operasional

- (2) Unit vertikal DJP dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak, yaitu KPP wajib pajak besar (*LTO-Large Taxpayers Office*), KPP Madya (*MTO-Medium Taxpayers Office*), dan KPP Pratama (*STO-Small Taxpayers Office*).
- (3) Khusus di kantor operasional, terdapat posisi baru yang disebut *Account Representative* yang mempunyai tugas memberikan bantuan konsultasi kepada wajib pajak dan memberitahukan peraturan perpajakan yang baru.
2. Penyempurnaan *business process* melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, dilakukan untuk memperbaiki birokrasi yang tumpang tindih dalam pelaksanaan suatu prosedur:
- Penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk setiap kegiatan diseluruh unit DJP untuk dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi para pegawai.
 - Perbaikan *business process* dilakukan antara lain dengan penerapan *e-system* dengan fasilitas, yaitu *e-filling* (pengiriman SPT secara *online*), *e-SPT* (penyerahan SPT dalam media digital), *e-payment* (pembayaran *online* untuk PBB), dan *e-registration* (pendaftaran NPWP secara *online*).
3. Penyempurnaan Sumber Daya Manusia (SDM).
- Elemen terpenting dalam organisasi adalah SDM yang memiliki integritas dan berkompeten. Perbaikan sistem dan manajemen SDM yang baik dan terbuka agar menghasilkan SDM yang berkualitas, khususnya dalam hal produktivitas dan profesionalisme.

4. Pelaksanaan *Good Governance*.

Good governance biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal (*internal control*) yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan/penyelewengan dalam organisasi baik dilakukan oleh pegawai maupun pihak lain (sengaja maupun tidak sengaja). *Good governance* bukan sebatas integritas, namun juga menyangkut efisiensi dan efektivitas, serta profesionalisme dan akuntabilitas organisasi. DJP dalam program modernisasinya menerapkan prinsip *good governance*, yaitu:

- a. Penegakan kode etik pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi pegawai DJP dalam pelaksanaan tugasnya (beserta sanksi bagi setiap pelanggaran).
- b. Menyediakan berbagai saluran pengaduan yang bersifat independen untuk menangani pelanggaran/penyelewengan di bidang perpajakan.
- c. Dalam lingkup internal DJP, dibentuk dua subdirektorat yang khusus menangani pengawasan internal dibawah Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, yaitu Subdirektorat Kepatuhan Internal yang bersifat mencegah (*preventif*) dan Subdirektorat Investasi Internal yang bersifat mengusut dan menghukum (*reaktif*).
- d. Pembentukan *complain center* di masing-masing kantor wilayah *modern* untuk menampung keluhan wajib pajak.

Berdasarkan dari indikator-indikator diatas, maka peneliti akan menggunakan kuesioner dari penelitian Yunitasari (2019) yang dimodifikasi.

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Teori Atribusi

Menurut Fritz Heider (1958) dalam Kriyantono (2017), Teori atribusi merupakan teori yang mempelajari tentang proses seseorang dalam menginterpretasikan suatu kejadian atau peristiwa, alasan atau sebab perilakunya. Teori ini menjelaskan mengenai bagaimana individu menyimpulkan penyebab dari suatu perilaku, baik dari diri sendiri (internal) maupun perilaku orang lain (eksternal).

Menurut Robbins (2001) perilaku internal atau eksternal dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu kekhususan (*Distinctiveness*) yang berarti sikap individu menunjukkan perilaku berbeda dengan situasi yang berbeda, lalu faktor kedua apabila semua individu mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku atau sikap individu yang lain dalam situasi yang sama maka perilaku tersebut menunjukkan sikap konsensus, dan faktor yang terakhir adalah konsistensi, artinya jika individu menilai perilaku individu yang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu.

Teori Atribusi dapat relevan dengan penelitian ini, karena perilaku penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Sesuai dengan variabel yang digunakan dalam penelitian, dimana faktor internalnya adalah *Money Ethics*, sedangkan Pemeriksaan Pajak, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan menjadi faktor eksternalnya. Persepsi terhadap diri sendiri dan faktor dari situasi dan kondisi lingkungan yang mengelilingi wajib pajak akan mempengaruhi penilaian dan tindakan terhadap kewajiban yang harus dipenuhinya.

Sehingga sikap wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tergantung pada tindakan dan keputusan, serta faktor yang mengelilingi wajib pajak tersebut.

2.7. Hubungan Antar Variabel

2.7.1. Hubungan Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Keterkaitan antara pemeriksaan pajak dengan teori atribusi/persepsi, yaitu seseorang individu melakukan penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh perilaku dari lingkungan sekitar/sosial atau dari dalam diri sendiri. Berkaitan dengan pemeriksaan pajak, yang mempengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan pajak berasal dari kondisi lingkungan yang mengelilingi wajib pajak, dimana adanya intensitas pemeriksaan pajak yang membuat wajib pajak memiliki persepsi dan mempertimbangkan kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang akan dilakukan, sehingga mempengaruhi keinginan wajib pajak untuk mematuhi atau justru tetap melanggar peraturan pajak.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, pemeriksaan merupakan:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Mardiasmo (2016), pemeriksaan pajak merupakan:

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan pemeriksaan pajak, diharapkan wajib pajak dapat patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya atau dengan kata lain dengan adanya pemeriksaan pajak, diharapkan mampu menurunkan keinginan seseorang untuk melakukan penggelapan pajak.

2.7.2. Hubungan *Money Ethics* terhadap Penggelapan Pajak

Keterkaitan antara *money ethics* dengan teori atribusi/persepsi, yaitu seorang individu melakukan penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh perilaku dari lingkungan sekitar/sosial atau dari dalam diri sendiri. Berkaitan dengan *money ethics*, yang mempengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan pajak ada pada dalam dirinya sendiri, dimana *money ethics* memberikan pemahaman mengenai pertimbangan moral yang melibatkan keputusan seorang wajib pajak terkait dengan uang dan pajak.

Menurut Hulsmann (2008), etika uang adalah cara seseorang dalam menilai arti dari uang di dalam kehidupannya. Menurut Luna-Arocas & Tang (2004), salah satu bagian dari etika uang adalah *high love of money* yang merupakan individu yang memiliki kecintaan tinggi terhadap uang, sehingga akan lebih termotivasi untuk melakukan tindakan apapun demi memperoleh uang yang lebih banyak.

Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memposisikan dan mengartikan uang dengan berlebihan, serta menganggap uang merupakan hal yang penting dalam kehidupannya dapat berujung pada tindakan tidak etis, seperti tidak patuh dalam membayar pajak yang merupakan kewajibannya. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki perilaku tidak etis dalam memposisikan uang dalam

hidupnya, mampu meningkatkan keinginan seseorang untuk melakukan kecurangan dalam pajak, yaitu penggelapan pajak.

2.7.3. Hubungan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Keterkaitan antara modernisasi administrasi perpajakan dengan teori atribusi/persepsi, yaitu seseorang individu melakukan penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh perilaku dari lingkungan sekitar/sosial atau dari dalam diri sendiri. Berkaitan dengan modernisasi administrasi perpajakan, yang mempengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan pajak berasal dari kondisi lingkungan yang mengelilingi wajib pajak, dimana dengan adanya kemajuan dalam sistem, yaitu penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan dapat meningkatkan keefisienan dalam operasional dan peningkatan transparansi serta aksesibilitas informasi. Dengan kata lain adanya pemberian pelayanan prima beserta pengawasan intensif kepada wajib pajak, mampu mengubah persepsi wajib pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Menurut D. Sari (2013), modernisasi perpajakan merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan. Modernisasi perpajakan merupakan penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi.

Menurut Djazoeli (2005), modernisasi administrasi perpajakan adalah:

“Suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajakan dan tercapainya produktivitas kinerja aparat perpajakan yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan modernisasi dalam layanan perpajakan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan kata lain, dengan adanya kemudahan dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak secara *online*, diharapkan mampu meminimalisasi kecurangan atau penggelapan pajak.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh M. Sari (2019). Penelitian ini dilakukan di Pulau Jawa wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Money Ethics* tidak berpengaruh terhadap *Tax Evasion*, dan Keadilan Pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Evasion*.

Penelitian terdahulu kedua, dilakukan oleh Khoerunnisa (2021). Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Money Ethics* berpengaruh signifikan positif terhadap Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai *Tax Evasion*, Religiusitas Intrinsik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion*, Religiusitas Ekstrinsik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion*, Materialisme tidak berpengaruh terhadap hubungan antara *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion*, *Love of Money* berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan antara *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion*, dan Kondisi Keuangan tidak berpengaruh terhadap hubungan antara *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion*.

Penelitian terdahulu ketiga, dilakukan oleh Pratiwi (2020). Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan positif terhadap Minimalisasi *Tax Evasion*, Modernisasi Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Minimalisasi *Tax Evasion*, dan Transparansi Belanja Pajak tidak berpengaruh terhadap Minimalisasi *Tax Evasion*.

Penelitian keempat, dilakukan oleh Fitriyanti (2017). Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Sunter. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketepatan Pengalokasian tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap Penggelapan Pajak, dan Diskriminasi berpengaruh signifikan positif terhadap Penggelapan Pajak.

Penelitian kelima, dilakukan oleh Permatasari (2021). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan negatif dengan Sikap Wajib Pajak terhadap *Tax Evasion*. Keadilan Pajak tidak berpengaruh dengan Sikap Wajib Pajak terhadap *Tax Evasion*. *Tax Morale* berpengaruh signifikan negatif dengan Sikap Wajib Pajak terhadap *Tax Evasion*. *Crime Perception* berpengaruh signifikan positif dengan Sikap Wajib Pajak terhadap *Tax Evasion*.

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Sari (2019)	Variabel X1: <i>Money Ethics</i> Variabel X2: Keadilan Pajak Variabel Y: <i>Tax Evasion</i>	Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi	1. <i>Money Ethics</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Evasion</i> 2. Keadilan Pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>Tax Evasion</i>
2.	Khoerunnisa (2021)	Variabel X: <i>Money Ethics</i> Variabel Z1: Religiusitas Intrinsik Variabel Z2:	Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Samarinda	1. <i>Money Ethics</i> berpengaruh signifikan positif terhadap Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai <i>Tax Evasion</i>

		Religiusitas Ekstrinsik Variabel Z3: Materialisme Variabel Z4: <i>Love of Money</i> Variabel Z5: Kondisi Keuangan Variabel Y: Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)		2. Religiusitas Intrinsik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara <i>Money Ethics</i> terhadap <i>Tax Evasion</i> 3. Religiusitas Ekstrinsik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara <i>Money Ethics</i> terhadap <i>Tax Evasion</i> 4. Materialisme tidak berpengaruh terhadap hubungan antara <i>Money Ethics</i> terhadap <i>Tax Evasion</i> 5. <i>Love of Money</i> berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan antara <i>Money Ethics</i> terhadap <i>Tax Evasion</i> 6. Kondisi Keuangan tidak berpengaruh terhadap hubungan antara <i>Money Ethics</i> terhadap <i>Tax Evasion</i>
3.	Pratiwi (2020)	Variabel X1: <i>Tax Amnesty</i> Variabel X2: Modernisasi Administrasi Perpajakan Variabel X3: Transparansi Belanja Pajak Variabel Y: Minimalisasi <i>Tax Evasion</i>	KPP Pratama Bandung Bojonagara	1. <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh signifikan positif terhadap Minimalisasi <i>Tax Evasion</i> 2. Modernisasi Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Minimalisasi <i>Tax Evasion</i> 3. Transparansi Belanja Pajak tidak berpengaruh terhadap Minimalisasi <i>Tax Evasion</i>
4.	Fitriyanti (2017)	Variabel X1: Ketepatan Pengalokasian Variabel X2:	KPP Pratama Jakarta Sunter	1. Ketepatan Pengalokasian tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak 2. Teknologi dan Informasi Perpajakan

		Teknologi dan Informasi Perpajakan Variabel X3: Diskriminasi Variabel Y: Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)		berpengaruh signifikan negatif terhadap Penggelapan Pajak 3. Diskriminasi berpengaruh signifikan positif terhadap Penggelapan Pajak
5.	Permatasari (2021)	Variabel X1: Pemeriksaan Pajak Variabel X2: Keadilan Pajak Variabel X3: <i>Tax Morale</i> Variabel X4: <i>Crime Perception</i> Variabel Y: <i>Tax Evasion</i>	Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Klaten	1. Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan negatif dengan Sikap Wajib Pajak terhadap <i>Tax Evasion</i> 2. Keadilan Pajak tidak berpengaruh dengan sikap Wajib Pajak terhadap <i>Tax Evasion</i> 3. <i>Tax Morale</i> berpengaruh signifikan negatif dengan Sikap Wajib Pajak terhadap <i>Tax Evasion</i> 4. <i>Crime Perception</i> berpengaruh signifikan positif dengan Sikap Wajib Pajak terhadap <i>Tax Evasion</i>

Sumber: Penelitian terdahulu

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2011

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan

Kewajiban Perpajakan, pemeriksaan merupakan:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016), pemeriksaan pajak merupakan:

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2021), menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan negatif dengan Sikap Wajib Pajak terhadap *Tax Evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus, maka sikap wajib pajak terhadap *tax evasion* akan semakin rendah.

Pemeriksaan pajak yang ketat akan mencegah wajib pajak yang berusaha untuk melakukan hal yang bertujuan untuk penggelapan pajak, dikarenakan adanya intensitas pemeriksaan pajak oleh fiskus, sehingga para wajib pajak akan cenderung menghindari tindakan yang melanggar hukum tersebut. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti memberikan kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak, maka tingkat penggelapan pajak akan rendah. Sebaliknya, apabila semakin rendah tingkat pemeriksaan pajak, maka tingkat penggelapan akan tinggi. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

HA₁: Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Signifikan Negatif terhadap Penggelapan Pajak

2.9.2. Pengaruh *Money Ethics* terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Hulsman (2008), etika uang adalah cara seseorang dalam menilai arti dari uang di dalam kehidupannya. Menurut Luna-Arocas & Tang (2004), salah satu bagian dari etika uang adalah *high love of money* yang merupakan individu

yang memiliki kecintaan tinggi terhadap uang, sehingga akan lebih termotivasi untuk melakukan tindakan apapun demi memperoleh uang yang lebih banyak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khoerunnisa (2021), menunjukkan bahwa *Money Ethics* berpengaruh signifikan positif terhadap Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai *Tax Evasion*. Hal ini menunjukkan semakin tinggi perilaku seseorang yang memiliki kecintaan terhadap uang, maka keinginan penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak semakin tinggi.

Uang menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Etika uang menggambarkan perilaku seseorang terhadap uang. Hal ini tentunya mempengaruhi bagaimana sikap seseorang pada saat membayar pajak. Seseorang yang memiliki *high love of money*, dimana memiliki sikap kecintaan uang yang tinggi dan menganggap uang merupakan segala-galanya di dalam hidupnya, akan termotivasi dan bertindak apapun untuk memperoleh uang yang banyak dengan melakukan segala cara. Sehingga orang tersebut akan cenderung tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya, yaitu membayar pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti memberikan kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat kecintaan seseorang terhadap uang, maka semakin tinggi tingkat penggelapan pajak. Sebaliknya apabila semakin rendah tingkat kecintaan seseorang terhadap uang, maka semakin rendah tingkat penggelapan pajak.

Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

HA₂: *Money Ethics* Berpengaruh Signifikan Positif terhadap Penggelapan Pajak

2.9.3. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Menurut D. Sari (2013), modernisasi perpajakan merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan. Modernisasi perpajakan merupakan penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Sedangkan menurut Djazoeli (2005), modernisasi administrasi perpajakan adalah:

“Suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajakan dan tercapainya produktivitas kinerja aparat perpajakan yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti (2017), menunjukkan bahwa Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap Penggelapan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan, maka akan mengurangi tingkat penggelapan pajak.

Modernisasi perpajakan dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Fasilitas perpajakan yang *modern* dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPP akan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti memberikan kesimpulan bahwa dengan adanya kemudahan yang dirasakan oleh wajib pajak melalui fasilitas tersebut maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah. Sebaliknya apabila wajib pajak tidak menggunakan fasilitas perpajakan yang *modern* dan kurang merasakan kemudahan dan manfaat dari

fasilitas tersebut, maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan tinggi. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

HA₃: Modernisasi Administrasi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Negatif terhadap Penggelapan Pajak

